

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Semenjak terpilihnya bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia tentu membawa banyak perubahan pada tatanan kehidupan bangsa, baik dari segi pemerintah maupun tatanan lainnya. Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh bapak Joko Widodo adalah mengusung sebuah program yang disebut Nawa Cita yaitu program membangun Negara Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa dengan pemberian dana. Hal ini diperkuat dengan keluarnya UU No.6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa dan Dana Desa. Tentu hal ini memperjelas komitmen Pemerintah Pusat dan Presiden untuk membangun ketertinggalan desa sehingga diharapkan terciptanya pemerataan di Negara Indonesia. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa lebih dikenal dengan sebutan dana desa. Dana desa yang diberikan ini bertujuan sebagai wujud pemerataan dari pemerintah untuk membangun desa yang mandiri dan madani sehingga bisa menjadi penopang negara Indonesia kedepannya.

Hal ini tentunya harus berdampak positive bagi kemajuan desa itu sendiri, pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh terhadap desa dengan memberikan alokasi berupa dana desa untuk mendukung sistem penyelenggaraan yang ada di desa. Hal ini diharapkan agar desa bisa mampu membangun desanya sendiri dengan mandiri sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat untuk membangun desa yang mandiri dan sejahterah dan mencapai kesejahteraan untuk setiap masyarakat desa. Dana desa ini pertama kali di laksanakan di Indonesia dimulai pada tahun 2015. Pemberian dana desa ini dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat.

Pemberian dana desa ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian dana desa ini pun tak sedikit dilakukan oleh pemerintah, dimulai pada awal pemberian dana desa pada tahun 2015 pemerintah mencanangkan dana desa sebesar Rp20.700.000.000.000 dimana

setiap desa akan menerima dana sebesar Rp280.000.000, lalu pada tahun 2016 pemerintah menambah besar anggaran untuk dana desa yaitu sebesar Rp46.980.000.000.000 dimana setiap desa akan menerima alokasi dana sebesar Rp628.000.000. Kemudian berlanjut pada tahun 2017 dan 2018 dana desa yang di canangkan sama yaitu berjumlah Rp60.000.000.000.000 dimana setiap desa akan menerima rata-rata alokasi dana sebesar Rp804.000.000. dan pada tahun 2019 anggaran dana desa juga mengalami peningkatan dimana jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah berjumlah Rp70.000.000.000.000 dimana setiap desa akan menerima rata-rata alokasi dana sebesar Rp933.000.000. (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Pemberian dana desa yang tidak sedikit ini diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi setiap masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat desa melalui pemerintah desa diharapkan bisa membangun setiap sendi kehidupan yang ada di desa. Kucuran dana yang besar dari pemerintah tentunya bisa membangun ketertinggalan desa dengan kota. Sehingga tujuan utama dari Pancasila bisa terwujud yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa memiliki jumlah yang tidak sama, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat geologis .

Tabel 1.1 menunjukkan rincian dana desa tahun anggaran 2020 pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020
(dalam rupiah)

No	Kabupaten /Kota	Jlh Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total
1	Kab. Musi Banyuasin	227	662, 806	150.456.962	3.814.314	3.314.208	77.756.047	235.341.531
2	Kab. Ogan Komering Ulu	143	662, 806	94.781.258	5.812.289	2.017.344	36.027.087	138.637.978
3	Kab. Muara Enim	245	662, 806	162.387.470	-	3.602.400	72.810.087	238.799.957
4	Kab. Lahat	360	662, 806	238.610.160	6.357.190	5.187.456	56.593.970	306.748.776
5	Kab. Musi Rawas	186	662, 806	123.281.916	1.816.340	2.737.824	63.540.634	191.376.714
6	Kab. Ogan Komering Ilir	314	662, 806	208.121.084	544.902	4.466.976	83.016.502	293.149.464
7	Kab. Banyuasin	288	662, 806	190.888.128	8.718.432	4.178.784	96.439.139	300.224.483
8	Kab. Oku Timur	305	662, 806	202.155.830	1.089.804	4.466.976	40.101.309	247.813.919
9	Kab. Oku Selatan	252	662, 806	167.207.112	3.632.682	3.602.400	44.892.868	219.155.062
10	Kab. Ogan Ilir	227	662, 806	150.456.962	5.812.288	3.314.208	45.012.348	204.595.806
11	Kab. Empat Lawang	147	662, 806	97.432.482	1.816.340	2.161.440	30.383.913	131.794.175
12	Kab. Pali	65	662, 806	43.082.390	4.722.485	1.008.672	29.615.354	78.428.901
13	Kab. Musi Rawas Utara	82	662, 806	54.350.092	4.540.851	1.296.864	41.554.333	101.742.140
14	Kota Prabumulih	12	662, 806	7.953.672	1.453.072	144.096	12.419.301	21.970.141
	Total	2,853	7.953.624	1.682.883.602	48.314.649	41.499.648	730.162.892	2.709.815,047

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (tahun 2020)

Dari data yang disajikan diatas terlihat besarnya alokasi dana APBN untuk desa yang ada di Sumatera Selatan. Besarnya Dana desa yang diberikan diharapkan mampu membangun kesejahteraan masyarakat desa dan membangun pembangunan yang ada. Sehingga para aparatur desa yang berwenang diharapkan bisa menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan tentu diharapkan bisa

dipertanggung jawabkan kegunaanya. Tentu saja setiap aparatur desa atau pemerintah desa diharapkan bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dimana bisa mempertanggung jawabkan dan desa kepada masyarakat desa sebagai wujud pengelolaan dana desa yang baik dan sehat.

Namun pada pelaksanaannya dilapangan hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Penggunaan dana desa yang diharapkan mampu membangun ekonomi desa serta pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru malah digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dengan tujuan memperkaya diri dan sebagainya. Menurut sumber yang dilansir 5 Maret 2021 dari (Sumateranews.co.id) menyebutkan bahwa telah terjadi peyelewengan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2016,2017,2018 di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, yang dilakukan oleh oknum kepala desa berinisial Alf Kepala desa Muara Dua Kecamatan Semendo Darat Laut dan oknum lainnya berinisial EC Oknum Kades Rekimay Kecamatan Semendo Darat Tengah .

Kepala desa tersebut dilaporkan oleh Ketua LAI BPAN DPD Sumsel Bpk.Syamsudin Djoesman kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim, menurut masyarakat Oknum kades dan jajaranya tidak transparan dalam mensosialisasikan dana desa dan untuk memuluskan aksinya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diduga sengaja dibuat fiktif. Tentu hal ini bisa terjadi sebagai wujud tidak jalannya fungsi pengelolaan dana desa yang baik berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dana desa yang awalnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan oknum pribadi kepala desa yang justru mencoreng nama baik kepala desa itu sendiri. Kepala desa yang tadinya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk pengelolaan dana desa ini malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas – asas yang tercantum dalam permendagri No.20 Tahun 2018 ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik oleh setiap aparatur desa sehingga pengelolaan dana desa yang baik bisa terwujud sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa dirasakan oleh setiap masyarakat dan diharapkan bisa menekan adanya penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan bisa melaksanakan asas tersebut yang telah di jelaskan salah satunya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk dari pertanggungjawaban yang digunakan sebagai landasan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Aparat pemerintah desa harus menerapkan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga semua bentuk penggunaan dana desa bisa di pertanggung jawabkan di akhir penggunaannya kepada masyarakat sehingga bisa tercapai sebuah sistem pemerintahan yang baik dan tingkat penyelewengan bisa di atasi.

Dalam mencapai pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas tentu saja harus didukung dengan kompetensi aparatur yang baik pula. Kompetensi aparatur desa yang baik merupakan bagian yang penting dalam proses pengelolaan dana desa dan kegiatan pemerintah lainnya dimana setiap aparatur desa memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya, dan bertanggung jawab penuh akan pelaksanaan tugas-tugas dalam pemerintah desa. Dengan adanya kompetensi yang baik dari aparatur desa diharapkan bisa meningkatkan sistem pengelolaan dana desa yang baik dan tentunya peningkatan terhadap kinerja aparatur desa.

Ni Putu Dessy Eka Aryani *et.al* (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019) kompetensi perangkat desa berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Abang.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintah desa yang baik juga diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fifit Nur Walyati dan Farida (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se-kecamatan muntilan. Arif Widyatama *et.al* (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian aparatur dari Pemerintah Desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Sigi.

Selain dari kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dalam pelaksanaannya komitmen terhadap organisasi atau pemerintah juga berpengaruh dalam proses pengelolaan dana desa. Menurut Robbins dan Judge (2015) Komitmen organisasi adalah sebuah sikap individu dimana lebih mementingkan keberhasilan organisasi dan tujuan organisasi daripada individu. Siti Sarah *et.al* (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. I Putu Julianto *et.al* (2019), komitmen pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim"**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?
3. Apakah komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, batasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian hanya meliputi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah, komitmen organisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian dilakukan di desa-desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim terhadap aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kaur pemerintah) dari bulan Mei – Juni 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa .

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa .
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa .
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa .

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa Akuntansi Sektor Publik penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan pengelolaan dana desa.
2. Bagi masyarakat penelitian ini sebagai informasi tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Bagi penulis, menambah wawasan yang sehubungan dengan pengelolaan dana desa.

B. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa penelitian ini sebagai informasi yang dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada periode selanjutnya